



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 43 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan karier dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam meningkatkan mutu pelaksanaan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dibutuhkan pengembangan jabatan fungsional;
- b. bahwa Keputusan Walikota Denpasar Nomor 82 Tahun 2007 tentang Penetapan Jenis-Jenis Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar perlu disempurnakan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Denpasar tentang Penetapan Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 15);

14. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 8, diundangkan tanggal 24 Desember 2008), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 14) ;
15. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 36);
16. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 9) ;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR TENTANG PENETAPAN
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA DENPASAR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar;
3. Walikota adalah Walikota Denpasar;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar ;
5. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Denpasar, diangkat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah PNS yang bekerja di Kota Denpasar;
7. Jabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan;
8. Jabatan Karier adalah jabatan struktural dan fungsional yang hanya dapat diduduki Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat yang ditentukan;
9. Jabatan organik adalah jabatan negeri yang menjadi tugas pokok pada suatu satuan organisasi pemerintah;
10. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit;
11. Rincian tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu;
12. Rumpun Jabatan adalah sekelompok jabatan yang terdiri dari pegawai yang memiliki karakteristik sama atau tugas yang sejenis;

13. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota Denpasar adalah Walikota Denpasar;
14. Nama-nama Jabatan Fungsional Tertentu adalah sebutan yang menjadi identitas penamaan jabatan fungsional;
15. Jabatan Fungsional Adikara Siaran adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan produksi acara siaran pada media Radio dan TVRI;
16. Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan adalah pelaksana teknis fungsional dibidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi, dan sertifikasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan;
17. Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan analisis pasar hasil pertanian;
18. Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian adalah jabatan fungsional yang melaksanakan kegiatan teknis di bidang manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil;
19. Jabatan Fungsional Andalan Siaran adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan siaran melalui media Radio dan TVRI;
20. Jabatan Fungsional Apoteker adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan kefarmasian;
21. Jabatan Fungsional Arsiparis adalah jabatan fungsional yang melaksanakan kegiatan kearsipan pada instansi pemerintah;
22. Jabatan Fungsional Asisten Apoteker adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian;
23. Jabatan Fungsional Assesor adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penilaian kompetensi manajerial;
24. Jabatan Fungsional Auditor adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup Badan Pengawasan Daerah/Inspektorat yang melakukan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan;
25. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian (Wasdalpeg) pada instansi pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
26. Jabatan Fungsional Bidan adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan kebidanan;
27. Jabatan Fungsional Dokter adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
28. Jabatan Fungsional Dokter Gigi adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat;
29. Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang epidemiologi;
30. Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang entomologi kesehatan;
31. Jabatan Fungsional Fisioterapis adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan terapi kesehatan;
32. Jabatan Fungsional Guru adalah jabatan fungsional yang melaksanakan pendidikan dengan tugas utama mengajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah termasuk taman kanak-kanak atau

- membimbing peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah;
33. Jabatan Fungsional Medik Veteriner adalah jabatan fungsional yang melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan dan pengembangan kesehatan hewan;
 34. Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial adalah jabatan fungsional yang melakukan kegiatan pembinaan, dan pengembangan hubungan industrial serta penyelesaian perselisihan industrial;
 35. Jabatan Fungsional Nutrisionis adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan teknis fungsional di bidang pelayanan gizi, makanan, dan dietetik;
 36. Jabatan Fungsional Okupasi Terapis adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan okupasi terapi pada sarana pelayanan kesehatan;
 37. Jabatan Fungsional Pamong Belajar adalah jabatan fungsional yang melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam rangka pengembangan model dan pembinaan percontohan serta penilaian dalam rangka pengendalian mutu;
 38. Jabatan Fungsional Pamong Budaya adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk pembinaan kebudayaan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang;
 39. Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan;
 40. Jabatan Fungsional Pekerja Sosial adalah jabatan fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial;
 41. Jabatan Fungsional Penata Ruang adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan perencanaan tata ruang dan atau peninjauan kembali rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 42. Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pendataan dan penilaian PBB;
 43. Jabatan Fungsional Penilik adalah jabatan fungsional yang melakukan kegiatan penilikan Pendidikan Luar Sekolah (PLS), yang meliputi pendidikan masyarakat, kepemudaan, pendidikan anak usia dini, dan keolahragaan;
 44. Jabatan Fungsional Penera adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kemetrologian;
 45. Jabatan Fungsional Penerjemah adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penerjemahan baik secara tertulis maupun secara lisan;
 46. Jabatan Fungsional Pengantar Kerja adalah jabatan fungsional yang melakukan kegiatan antar kerja meliputi pelayanan, konsultasi, penempatan, perijinan, dan informasi instansi pemerintah/swasta serta unit-unit lainnya;
 47. Jabatan Fungsional Pengawas Benih Ikan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih ikan;
 48. Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman adalah jabatan fungsional

dengan lingkup tugas dan fungsi sebagai pengawas benih tanaman yang meliputi penilaian kultivar, sertifikasi/pelabelan benih, dan pengawasan peredaran benih;

49. Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan bibit ternak yang diduduki oleh PNS;
50. Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional pengawasan sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan;
51. Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup adalah jabatan fungsional yang melaksanakan pengawasan lingkungan hidup secara langsung maupun tidak langsung untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan terhadap ketentuan dalam ijin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan LH;
52. Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan adalah jabatan fungsional yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
53. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian adalah jabatan fungsional yang melaksanakan kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian;
54. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan adalah jabatan fungsional yang melakukan kegiatan pengawasan mutu pakan;
55. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan adalah jabatan fungsional yang melakukan kegiatan pengawasan perikanan;
56. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (Pengawas Pemerintahan) adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup Badan Pengawasan Daerah/Inspektorat yang melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan;
57. Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pendidikan;
58. Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan;
59. Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit ikan serta lingkungan yang diduduki oleh PNS;
60. Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
61. Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang;
62. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat adalah jabatan fungsional yang melaksanakan kegiatan penggerakan swadaya masyarakat;
63. Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup perhubungan yang melakukan kegiatan pengujian kendaraan bermotor;

64. Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian mutu barang;
65. Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana adalah jabatan fungsional yang melaksanakan kegiatan penyuluhan penggerak pelayanan, evaluasi, dan pengembangan Gerakan Keluarga Berencana Nasional;
66. Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat;
67. Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan adalah jabatan fungsional pada lingkup organisasi perindustrian dan perdagangan yang melakukan kegiatan penyuluhan perindustrian dan perdagangan;
68. Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluh pajak;
69. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian adalah jabatan fungsional yang memiliki ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang penyuluhan pertanian yang diduduki oleh PNS yang diberi hak dan kewajiban secara penuh oleh pejabat yang berwenang;
70. Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan penyuluhan bidang pembangunan kesejahteraan sosial yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang;
71. Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk penyuluhan perikanan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
72. Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun rancangan peraturan perundang – undangan dan/atau instrumen hukum lainnya pada instansi pemerintah;
73. Jabatan Fungsional Perawat adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melaksanakan pelayanan keperawatan kepada masyarakat;
74. Jabatan Fungsional Perawat Gigi adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
75. Jabatan Fungsional Perkam Medis adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan rekam medis;
76. Jabatan Fungsional Perencana adalah jabatan fungsional yang melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu pada instansi pemerintah;
77. Jabatan Fungsional Pustakawan adalah jabatan fungsional yang melakukan kegiatan kepastakaan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi, dan informasi pada instansi pemerintah dan atau unit tertentu lainnya;
78. Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat adalah jabatan fungsional yang melakukan kegiatan informasi dan kehumasan;
79. Jabatan Fungsional Pranata Komputer adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sistem informasi berbasis komputer;
80. Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan

- pelayanan laboratorium kesehatan;
81. Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan laboratorium pendidikan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang;
 82. Jabatan Fungsional Radiografer adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan radiologi;
 83. Jabatan Fungsional Refraksionis Optisien adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan refraksi optisi pada sarana pelayanan kesehatan;
 84. Jabatan Fungsional Sanitarian adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pengamatan, pengawasan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi, dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat;
 85. Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan survei dan pemetaan;
 86. Jabatan Fungsional Statistisi adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan statistik pada instansi pemerintah;
 87. Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan teknik elektromedik;
 88. Jabatan Fungsional Teknisi Gigi adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan teknik gigi;
 89. Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan dan jembatan serta pengembangan profesi;
 90. Jabatan Fungsional Teknik Pengairan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, irigasi, sungai serta rawa dan pantai serta pengembangan profesi;
 91. Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan air minum, air bersih, sampah, drainase serta pengembangan profesi;
 92. Jabatan Fungsional Teknisi Siaran adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk mengoperasikan peralatan teknik pada media Radio dan TVRI;
 93. Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan bangunan;
 94. Jabatan Fungsional Teknisi Transfusi Darah adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan transfusi darah;
 95. Jabatan Fungsional Terapis Wicara adalah PNS yang diberi tugas, tanggung

jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan terapi wicara pada sarana pelayanan kesehatan;

BAB II
JENIS DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
Bagian Kesatu
Jenis Jabatan Fungsional Tertentu
Pasal 2

Jenis jabatan fungsional tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

- a. Jabatan Fungsional Adikara Siaran
- b. Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan
- c. Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Pertanian
- d. Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian
- e. Jabatan Fungsional Andalan Siaran
- f. Jabatan Fungsional Apoteker
- g. Jabatan Fungsional Arsiparis
- h. Jabatan Fungsional Asisten Apoteker
- i. Jabatan Fungsional Assesor
- j. Jabatan Fungsional Auditor
- k. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian
- l. Jabatan Fungsional Bidan
- m. Jabatan Fungsional Dokter
- n. Jabatan Fungsional Dokter Gigi
- o. Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan
- p. Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan
- q. Jabatan Fungsional Fisioterapis
- r. Jabatan Fungsional Guru
- s. Jabatan Fungsional Medik Veteriner
- t. Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial
- u. Jabatan Fungsional Nutrisionis
- v. Jabatan Fungsional Okupasi Terapis
- w. Jabatan Fungsional Pamong Belajar
- x. Jabatan Fungsional Pamong Budaya
- y. Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner
- z. Jabatan Fungsional Pekerja Sosial
- aa. Jabatan Fungsional Penata Ruang
- ab. Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan
- ac. Jabatan Fungsional Penilik
- ad. Jabatan Fungsional Penera
- ae. Jabatan Fungsional Penerjemah
- af. Jabatan Fungsional Pengantar Kerja
- ag. Jabatan Fungsional Pengawas Benih Ikan
- ah. Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman
- ai. Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak
- aj. Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan
- ak. Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup
- al. Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan
- am. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian
- an. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan
- ao. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan
- ap. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (Pengawas Pemerintahan)
- aq. Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah

- ar. Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan
- as. Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan
- at. Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan
- au. Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran
- av. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
- aw. Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor
- ax. Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang
- ay. Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana
- az. Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat
- ba. Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
- bb. Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak
- bc. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian
- bd. Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial
- be. Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan
- bf. Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan
- bg. Jabatan Fungsional Perawat
- bh. Jabatan Fungsional Perawat Gigi
- bi. Jabatan Fungsional Perekam Medis
- bj. Jabatan Fungsional Perencana
- bk. Jabatan Fungsional Pustakawan
- bl. Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat
- bm. Jabatan Fungsional Pranata Komputer
- bn. Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan
- bo. Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan
- bp. Jabatan Fungsional Radiografer
- bq. Jabatan Fungsional Refraksionis Optisien
- br. Jabatan Fungsional Sanitarian
- bs. Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan
- bt. Jabatan Fungsional Statistisi
- bu. Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis
- bv. Jabatan Fungsional Teknisi Gigi
- bw. Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan
- bx. Jabatan Fungsional Teknik Pengairan
- by. Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan
- bz. Jabatan Fungsional Teknisi Siaran
- ca. Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
- cb. Jabatan Fungsional Teknisi Transfusi Darah
- cc. Jabatan Fungsional Terapis Wicara

Bagian Kedua
Jenjang Jabatan Fungsional Tertentu
Pasal 3

Jenjang jabatan pada masing-masing jenis jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KEDUDUKAN DAN TUGAS
Bagian Kesatu
Jabatan Fungsional Adikara Siaran
Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Adikara Siaran adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan produksi acara siaran pada media Radio dan TVRI.

- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan siaran melalui media Radio dan Televisi RI.

Bagian Kedua
Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan
Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan adalah pelaksana teknis fungsional dibidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi, dan sertifikasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi, dan sertifikasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan.

Bagian Ketiga
Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian
Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan analisis pasar hasil pertanian.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyiapkan, melaksanakan, mengkaji kebijakan, dan mengembangkan pelayanan di bidang analisis pasar hasil pertanian.

Bagian Keempat
Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
Pasal 7

- (1) Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian adalah jabatan fungsional yang melaksanakan kegiatan teknis di bidang manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS.

Bagian Kelima
Jabatan Fungsional Andalan Siaran
Pasal 8

- (1) Jabatan Fungsional Andalan Siaran adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan siaran melalui media Radio dan TVRI.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan siaran melalui media Radio dan televisi RI.

Bagian Keenam
Jabatan Fungsional Apoteker
Pasal 9

- (1) Jabatan Fungsional Apoteker adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan kefarmasian.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, pengelolaan perbekalan farmasi, pelayanan farmasi klinik dan pelayanan farmasi khusus.

Bagian Ketujuh
Jabatan Fungsional Arsiparis
Pasal 10

- (1) Jabatan Fungsional Arsiparis adalah jabatan fungsional yang melaksanakan kegiatan kearsipan pada instansi pemerintah.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan.

Bagian Kedelapan
Jabatan Fungsional Asisten Apoteker
Pasal 11

- (1) Jabatan Fungsional Asisten Apoteker adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, penyiapan pengelolaan perbekalan farmasi, dan penyiapan pelayanan farmasi klinik.

Bagian Kesembilan
Jabatan Fungsional Assesor
Pasal 12

- (1) Jabatan Fungsional Assesor adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penilaian kompetensi manajerial.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan kegiatan penilaian kompetensi manajerial, yang meliputi pelaksanaan penilaian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian dan pemanfaatan hasil penilaian, serta pengembangan metode penilaian.

Bagian Kesepuluh
Jabatan Fungsional Auditor
Pasal 13

- (1) Jabatan Fungsional Auditor adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup Badan Pengawasan Daerah/Inspektorat yang melakukan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan.

Bagian Kesebelas
Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian
Pasal 14

- (1) Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian (Wasdalpeg) pada instansi pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian (Wasdalpeg) pada instansi pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas
Jabatan Fungsional Bidan
Pasal 15

- (1) Jabatan Fungsional Bidan adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan kebidanan.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi perempuan, pelayanan KB, pelayanan kesehatan bayi dan anak serta pelayanan kesehatan masyarakat.

Bagian Ketigabelas
Jabatan Fungsional Dokter
Pasal 16

- (1) Jabatan Fungsional Dokter adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat.

Bagian Keempatbelas
Jabatan Fungsional Dokter Gigi
Pasal 17

- (1) Jabatan Fungsional Dokter Gigi adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat.

Bagian Kelimabelas
Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan
Pasal 18

- (1) Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan adalah pelaksana teknis fungsional di bidang epidemiologi.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan pengamatan, penyelidikan, tindakan pengamanan penanggulangan penyebaran/penularan penyakit dan faktor-faktor yang sangat berpengaruh, secara cepat dan tepat dengan melakukan pengumpulan, pengolahan analisa data dan interpretasi serta penyebaran informasi serta pengembangan strategi dan metoda.

Bagian Keenambelas
Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan
Pasal 19

- (1) Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan adalah pelaksana teknis fungsional di bidang entomologi kesehatan.

- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan pengamatan, penyelidikan, pemberantasan dan pengendalian terhadap vektor penyakit / serangga pengganggu untuk meningkatkan kenyamanan hidup manusia dan lingkungannya.

Bagian Ketujuhbelas
Jabatan Fungsional Fisioterapis
Pasal 20

- (1) Jabatan Fungsional Fisioterapis adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan terapi kesehatan.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan pelayanan fisioterapi, mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, electroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi dan komunikasi.

Bagian Kedelapanbelas
Jabatan Fungsional Guru
Pasal 21

- (1) Jabatan Fungsional Guru adalah jabatan fungsional yang melaksanakan pendidikan dengan tugas utama mengajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah termasuk taman kanak-kanak atau membimbing peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, dasar dan menengah serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.

Bagian Kesembilanbelas
Jabatan Fungsional Medik Veteriner
Pasal 22

- (1) Jabatan Fungsional Medik Veteriner adalah jabatan fungsional yang melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan dan pengembangan kesehatan hewan.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan, dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan serta pengembangan kesehatan hewan.

Bagian Keduapuluh
Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial
Pasal 23

- (1) Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial adalah jabatan fungsional yang melakukan kegiatan pembinaan, dan pengembangan hubungan industrial serta penyelesaian perselisihan industrial.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan pembinaan dan pengembangan hubungan industrial serta penyelesaian perselisihan industrial.

Bagian Keduapuluh satu
Jabatan Fungsional Nutrisionis
Pasal 24

- (1) Jabatan Fungsional Nutrisionis adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan teknis fungsional di bidang pelayanan gizi, makanan, dan dietetik.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dieteti yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat dan di rumah sakit.

Bagian Keduapuluh dua
Jabatan Fungsional Okupasi Terapis
Pasal 25

- (1) Jabatan Fungsional Okupasi Terapis adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan okupasi terapi pada sarana pelayanan kesehatan.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan pelayanan okupasi terapi yang meliputi pengembangan, pemeliharaan, dan pemulihan aktivitas perawatan diri, produktivitas pemanfaatan waktu luang, memfungsikan peralatan adaptif dan alat bantu tertentu, serta pelatihan komponen kinerja okupasional dan komunikasi fungsional.

Bagian Keduapuluh tiga
Jabatan Fungsional Pamong Belajar
Pasal 26

- (1) Jabatan Fungsional Pamong Belajar adalah jabatan fungsional yang melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam rangka pengembangan model dan pembinaan percontohan serta penilaian dalam rangka pengendalian mutu.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan belajar mengajar, mengkaji program, dan mengembangkan model bidang PNFI.

Bagian Keduapuluh empat
Jabatan Fungsional Pamong Budaya
Pasal 27

- (1) Jabatan Fungsional Pamong Budaya adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk pembinaan kebudayaan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan pembinaan kebudayaan di bidang nilai budaya, kesejarahan, kesenian, permuseuman, kepurbakalaan dan kebahasaan.

Bagian Keduapuluh lima
Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner
Pasal 28

- (1) Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan.

- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan, dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit serta pengamanan produk hewan.

Bagian Keduapuluh enam
Jabatan Fungsional Pekerja Sosial
Pasal 29

- (1) Jabatan Fungsional Pekerja Sosial adalah jabatan fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyiapkan, melakukan, dan menyelesaikan kegiatan pelayan kesejahteraan sosial dan pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial.

Bagian Keduapuluh tujuh
Jabatan Fungsional Penata Ruang
Pasal 30

- (1) Jabatan Fungsional Penata Ruang adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan perencanaan tata ruang dan atau peninjauan kembali rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Bagian Keduapuluh delapan
Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan
Pasal 31

- (1) Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pendataan dan penilaian PBB.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan pendataan obyek pajak bumi dan bangunan, penilaian bumi dan bangunan dan kegiatan pengurangan/keberatan/banding PBB terutang.

Bagian Keduapuluh sembilan
Jabatan Fungsional Penilik
Pasal 32

- (1) Jabatan Fungsional Penilik adalah jabatan fungsional yang melakukan kegiatan penilikan Pendidikan Luar Sekolah (PLS), yang meliputi pendidikan masyarakat, kepemudaan, pendidikan anak usia dini, dan keolahragaan.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan nonformal dan informal.

Bagian Ketigapuluh
Jabatan Fungsional Penera
Pasal 33

- (1) Jabatan Fungsional Penera adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk

melakukan kegiatan pelayanan kemetrologian.

- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan pelayanan kemetrologian, meliputi : pengelolaan standar ukuran dan laboratorium kemetrologian serta pembinaan terhadap penggunaan satuan ukuran, peneraan dan peneraulangan serta pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan barang dalam keadaan terbungkus serta penyuluhan kemetrologian.

Bagian Ketigapuluh satu
Jabatan Fungsional Penerjemah
Pasal 34

- (1) Jabatan Fungsional Penerjemah adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penerjemahan baik secara tertulis maupun secara lisan.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan penerjemahan yang meliputi perencanaan penerjemahan tulis, penyunting dan penjelasan penerjemahan tulis, pembacaan ulang hasil penerjemahan tulis, perencanaan penerjemahan lisan, penerjemahan lisan, serta peningkatan dan pengendalian kualitas penerjemah dan penerjemahan.

Bagian Ketigapuluh dua
Jabatan Fungsional Pengantar Kerja
Pasal 35

- (1) Jabatan Fungsional Pengantar Kerja adalah jabatan fungsional yang melakukan kegiatan antar kerja meliputi pelayanan, konsultasi, penempatan, perijinan, dan informasi instansi pemerintah/swasta serta unit-unit lainnya.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan pelayanan dan konsultasi antar kerja, pengembangan antar kerja.

Bagian Ketigapuluh tiga
Jabatan Fungsional Pengawas Benih Ikan
Pasal 36

- (1) Jabatan Fungsional Pengawas Benih Ikan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih ikan.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyiapkan, melaksanakan, menganalisis, mengevaluasi, mengembangkan, dan melaporkan kegiatan pengawasan benih ikan serta peredarannya.

Bagian Ketigapuluh empat
Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman
Pasal 37

- (1) Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman adalah jabatan fungsional dengan lingkup tugas dan fungsi sebagai pengawas benih tanaman yang meliputi penilaian kultivar, sertifikasi/pelabelan benih, dan pengawasan peredaran benih.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan benih tanaman yang terdiri dari penilaian kultivar, sertifikasi, pengujian mutu benih, pengawasan peredaran benih tanaman, dan penerapan sistem manajemen mutu.

Bagian Ketigapuluh lima
Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak
Pasal 38

- (1) Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan bibit ternak yang diduduki oleh PNS.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan, dan melaporkan kegiatan pengawasan bibit ternak yang terdiri dari pengawasan mutu bibit, pengawasan mutu benih, serta pengawasan peredaran bibit dan benih.

Bagian Ketigapuluh enam
Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan
Pasal 39

- (1) Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional pengawasan sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan pengawasan farmasi dan makanan yang meliputi penyiapan perangkat lunak untuk pengawasan di bidang farmasi dan makanan, pemeriksaan, pengujian dan penilaian sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan.

Bagian Ketigapuluh tujuh
Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup
Pasal 40

- (1) Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup adalah jabatan fungsional yang meliputi kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, serta pemulihan kualitas lingkungan.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan pengawasan lingkungan hidup secara langsung maupun tidak langsung untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan terhadap ketentuan dalam ijin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bagian Ketigapuluh delapan
Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan
Pasal 41

- (1) Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan adalah jabatan fungsional yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS.

Bagian Ketigapuluh sembilan
Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian
Pasal 42

- (1) Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian adalah jabatan fungsional yang melaksanakan kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian.

- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan pengawasan dan pengujian mutu hasil pertanian serta pengembangan sistem pengawasan dan pengujian.

Bagian Keempatpuluh
Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan
Pasal 43

- (1) Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan adalah jabatan fungsional yang melakukan kegiatan pengawasan mutu pakan.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan pengawasan dan pengujian mutu pakan serta pengembangan sistem pengawasan, pengujian, dan pengembangan formulasi pakan.

Bagian Keempatpuluh satu
Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan
Pasal 44

- (1) Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan adalah jabatan fungsional yang melakukan kegiatan pengawasan perikanan.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan kegiatan pengawasan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, analisis, evaluasi, dan rekomendasi.

Bagian Keempatpuluh dua
Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
(Pengawas Pemerintahan)
Pasal 45

- (1) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (Pengawas Pemerintahan) adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup Badan Pengawasan Daerah/Inspektorat yang melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.

Bagian Keempatpuluh tiga
Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah
Pasal 46

- (1) Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pendidikan.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) SNP, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan, program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.

Bagian Keempatpuluh empat
Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan
Pasal 47

- (1) Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, serta pemulihan kualitas lingkungan.

Bagian Keempatpuluh lima
Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan
Pasal 48

- (1) Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit ikan serta lingkungan yang diduduki oleh PNS.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan pengendalian hama dan penyakit ikan serta lingkungan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, analisis evaluasi dan pelaporan serta pengembangan pengendalian hama dan penyakit ikan.

Bagian Keempatpuluh enam
Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan
Pasal 49

- (1) Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyiapkan, melaksanakan pengendalian, menganalisis dan mengevaluasi, membimbing, mengembangkan metode pengendalian / tindakan karantina, dan mengamati / memantau daerah sebar serta membuat koleksi.

Bagian Keempatpuluh tujuh
Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran
Pasal 50

- (1) Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan analisis dan pengkajian sistem / model teknologi pembelajaran, perancangan sistem / model teknologi pembelajaran, produksi media pembelajaran, penerapan sistem / model dan pemanfaatan media pembelajaran, pengendalian sistem / model pembelajaran dan evaluasi penerapan sistem / model dan pemanfaatan media pembelajaran.

Bagian Keempatpuluh delapan
Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
Pasal 51

- (1) Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat adalah jabatan fungsional yang melaksanakan kegiatan penggerakan swadaya masyarakat.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan penggerakan swadaya masyarakat.

Bagian Keempatpuluh sembilan
Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor
Pasal 52

- (1) Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup perhubungan yang melakukan kegiatan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan pemastian kelaikan jalan kendaraan yang meliputi pengujian berkala kendaraan bermotor, pengujian tipe kendaraan bermotor, rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, dan perawatan serta perbaikan peralatan pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Kelimapoluh
Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang
Pasal 53

- (1) Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian mutu barang.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan pemastian mutu barang, pengembangan pengujian, dan pengelolaan laboratorium pengujian.

Bagian Kelimapoluh satu
Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana
Pasal 54

- (1) Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana adalah jabatan fungsional yang melaksanakan kegiatan penyuluhan penggerak pelayanan, evaluasi, dan pengembangan Gerakan Keluarga Berencana Nasional.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.

Bagian Kelimapoluh dua
Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat
Pasal 55

- (1) Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan advokasi, pembinaan suasana dan gerakan pemberdayaan masyarakat, melakukan penyebarluasan informasi, membuat rancangan media, melakukan pengkajian/penelitian perilaku masyarakat

yang berhubungan dengan kesehatan, serta merencanakan intervensi dalam rangka mengembangkan perilaku masyarakat yang mendukung kesehatan.

Bagian Kelimapoluh tiga
Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
Pasal 56

- (1) Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan adalah jabatan fungsional pada lingkup organisasi perindustrian dan perdagangan yang melakukan kegiatan penyuluhan perindustrian dan perdagangan.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan kegiatan penyuluhan di bidang perindustrian dan perdagangan.

Bagian Kelimapoluh empat
Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak
Pasal 57

- (1) Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluh pajak.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan informasi, konsultasi dan bimbingan pajak kepada masyarakat umum dan wajib pajak.

Bagian Kelimapoluh lima
Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian
Pasal 58

- (1) Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian adalah jabatan fungsional yang memiliki ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang penyuluhan pertanian yang diduduki oleh PNS yang diberi hak dan kewajiban secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan kegiatan persiapan penyuluhan pertanian, pelaksanaan penyuluhan pertanian, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan pertanian.

Bagian Kelimapoluh enam
Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial
Pasal 59

- (1) Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan penyuluhan bidang pembangunan kesejahteraan sosial yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan penyuluhan sosial dan pengembangan penyuluhan sosial.

Bagian Kelimapoluh tujuh
Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan
Pasal 60

- (1) Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk penyuluhan perikanan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.

- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan penyuluhan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan perikanan.

Bagian Kelimapoluh delapan
Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan
Pasal 61

- (1) Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun rancangan peraturan perundang – undangan dan/atau instrumen hukum lainnya pada instansi pemerintah.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya.

Bagian Kelimapoluh sembilan
Jabatan Fungsional Perawat
Pasal 62

- (1) Jabatan Fungsional Perawat adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melaksanakan pelayanan keperawatan kepada masyarakat.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan pelayanan keperawatan berupa asuhan keperawatan/kesehatan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan serta pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang keperawatan/kesehatan.

Bagian Keenampuluh
Jabatan Fungsional Perawat Gigi
Pasal 63

- (1) Jabatan Fungsional Perawat Gigi adalah fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada masyarakat di unit pelayanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, poliklinik.

Bagian Keenampuluh satu
Jabatan Fungsional Perekam Medis
Pasal 64

- (1) Jabatan Fungsional Perekam Medis adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan rekam medis.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan pelayanan rekam medis guna tertib administrasi dan tersedianya informasi kesehatan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Bagian Keenampuluh dua
Jabatan Fungsional Perencana
Pasal 65

- (1) Jabatan Fungsional Perencana adalah jabatan fungsional yang

melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu pada instansi pemerintah.

- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyiapkan, melakukan, dan menyelesaikan seluruh kegiatan perencanaan.

Bagian Keenampuluh tiga
Jabatan Fungsional Pustakawan
Pasal 66

- (1) Jabatan Fungsional Pustakawan adalah jabatan fungsional yang melakukan kegiatan perpustakaan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi, dan informasi pada instansi pemerintah dan atau unit tertentu lainnya.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber informasi, pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi serta pengkajian pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi.

Bagian Keenampuluh empat
Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat
Pasal 67

- (1) Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat adalah jabatan fungsional yang melakukan kegiatan informasi dan kehumasan.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan pelayanan informasi dan kehumasan, pelayanan informasi, pelaksanaan hubungan kelembagaan, dan pelaksanaan hubungan personil serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan.

Bagian Keenampuluh lima
Jabatan Fungsional Pranata Komputer
Pasal 68

- (1) Jabatan Fungsional Pranata Komputer adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sistem informasi berbasis komputer.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer.

Bagian Keenampuluh enam
Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan
Pasal 69

- (1) Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia lingkungan, patologi anatomi (hispatologi, sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi, molekuler), biologi dan fisika.

Bagian Keenampuluh tujuh
Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan
Pasal 70

- (1) Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan laboratorium pendidikan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengelola laboratorium melalui serangkaian kegiatan perancangan kegiatan laboratorium, pengoperasian peralatan, dan penggunaan bahan, pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan, pengevaluasian sistem kerja laboratorium dan pengembangan kegiatan laboratorium baik untuk pendidikan, penelitian, dan/atau pengabdian pada masyarakat.

Bagian Keenampuluh delapan
Jabatan Fungsional Radiografer
Pasal 71

- (1) Jabatan Fungsional Radiografer adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan radiologi.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan pelayanan radiologi dengan menggunakan energi radiasi pengion dan non pengion baik di bidang diagnostik maupun terapi sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan radiologi.

Bagian Keenampuluh sembilan
Jabatan Fungsional Refraksionis Optisien
Pasal 72

- (1) Jabatan Fungsional Refraksionis Optisien adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan refraksi optisi pada sarana pelayanan kesehatan.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan pelayanan mata dasar, pelayanan refraksi, pelayanan optisi, pelayanan lensa kontak, konsultasi/rujukan, bimbingan dan penyuluhan, evaluasi dan pencatatan pelayanan.

Bagian Ketujuh puluh
Jabatan Fungsional Sanitarian
Pasal 73

- (1) Jabatan Fungsional Sanitarian adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pengamatan, pengawasan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi, dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan pengamatan kesehatan lingkungan, pengawasan kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat.

Bagian Ketujuh puluh satu
Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan
Pasal 74

- (1) Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang

- berwenang untuk melakukan kegiatan survei dan pemetaan.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengembangan serta pemasyarakatan survei dan pemetaan.

Bagian Ketujuh puluh dua
Jabatan Fungsional Statistisi
Pasal 75

- (1) Jabatan Fungsional Statistisi adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan statistik pada instansi pemerintah.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyebarluasan dan analisis data serta pengembangan metode statistik.

Bagian Ketujuh puluh tiga
Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis
Pasal 76

- (1) Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan teknik elektromedik.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan pelayanan teknik elektromedik yang meliputi persiapan kegiatan, penanganan alat kerja, suku cadang dan bahan/material, pemantapan mutu, evaluasi dan laporan, pemecahan masalah serta pembinaan teknik elektromedik.

Bagian Ketujuh puluh empat
Jabatan Fungsional Teknisi Gigi
Pasal 77

- (1) Jabatan Fungsional Teknisi Gigi adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan teknik gigi.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan teknik gigi yang meliputi kegiatan perencanaan pembuatan dan penilaian protesa gigi meliputi gigi tiruan penuh dan sebagian, gigi tiruan cekat, serta pembuatan pesawt ortodonti lepasan dan protesa maxilo facial.

Bagian Ketujuh puluh lima
Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan
Pasal 78

- (1) Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan dan jembatan serta pengembangan profesi.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan penanganan jembatan.

Bagian Ketujuh puluh enam
Jabatan Fungsional Teknik Pengairan
Pasal 79

- (1) Jabatan Fungsional Teknik Pengairan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, irigasi, sungai serta rawa dan pantai serta pengembangan profesi.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, irigasi, sungai serta rawa dan pantai.

Bagian Ketujuh puluh tujuh
Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan
Pasal 80

- (1) Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan air minum, air bersih, sampah, drainase serta pengembangan profesi.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan air minum, air limbah, sampah dan air drainase.

Bagian Ketujuh puluh delapan
Jabatan Fungsional Teknisi Siaran
Pasal 81

- (1) Jabatan Fungsional Teknisi Siaran adalah PNS di lingkungan Deppen yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk mengoperasikan peralatan teknik pada media Radio dan TVRI.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengoperasikan peralatan teknik pada media Radio dan televisi RI.

Bagian Ketujuh puluh sembilan
Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
Pasal 82

- (1) Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan bangunan.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman.

Bagian Kedelapan puluh
Jabatan Fungsional Teknisi Transfusi Darah
Pasal 83

- (1) Jabatan Fungsional Teknisi Transfusi Darah adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan transfusi darah.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan transfusi darah yang meliputi rekrutment donor, seleksi donor, penyadapan darah donor, pengolahan darah, pengamanan darah donor, penyimpanan darah, pendistribusian darah dan pemeriksaan lanjutan kasus inkompatibilitas serta pelaporan dan dokumentasi.

Bagian Kedelapanpuluh satu
Jabatan Fungsional Terapis Wicara
Pasal 84

- (1) Jabatan Fungsional Terapis Wicara adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan terapi wicara pada sarana pelayanan kesehatan.
- (2) Tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan pelayanan terapi wicara demi terciptanya kemampuan komunikasi yang optimal, baik dalam aspek bahasa, wicara, suara, irama/kelancaran hingga mampu berkomunikasi secara wajar dan tidak mengalami gangguan psikososial dalam menjalankan fungsinya sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.

Pasal 85

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar memperhatikan kebutuhan, beban kerja, formasi dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 86

Pengangkatan, pemindahan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian pejabat fungsional tertentu ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 87

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional tertentu diberikan tunjangan jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau kemampuan keuangan daerah.

Pasal 88

Penetapan/perhitungan angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 89

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka persyaratan pengangkatan bagi jabatan fungsional tertentu yang telah diangkat sebelum Peraturan Walikota ini berlaku didasarkan pada persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pada saat yang bersangkutan diangkat tetap berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 90


Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Denpasar Nomor 82 Tahun 2007 tentang Penetapan Jenis-Jenis Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 91

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.


Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 5 Desember 2013

 WALIKOTA DENPASAR, 


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 5 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2013 NOMOR 43.

Lampiran : Peraturan Walikota Denpasar
 Nomor : 43 Tahun 2013
 Perihal : Penetapan Jabatan Fungsional Tertentu Di Lingkungan
 Pemerintah Kota Denpasar

JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PEMERINTAH KOTA DENPASAR

NO.	NAMA JABATAN	INSTANSI PEMBINA	AHLI / TERAMPIL	JENJANG JABATAN DAN GOLONGAN RUANG	KEPRES TUNJ. JAFUNG	BUP TH	LINGKUP BERLAKU	SK MENPAN NO TANGGAL	SEB/SKB NO TANGGAL
1	Adikara Siaran (AS)	Kementerian Komunikasi dan Informatika		a. Asisten AS Muda II/a b. Asisten AS Madya II/b c. AS Madya II/c d. Ajun AS Muda II/d e. AS AS Madya III/a f. Ajun As III/b g. AS Pratama III/c h. AS Muda III/d i. AS Madya IV/a j. AS Utama Pratama IV/b k. AS Utama Muda IV/c	Rp. 220.000 Rp. 240.000 Rp. 250.000 Rp. 260.000 Rp. 270.000 Rp. 275.000 Rp. 280.000 Rp. 285.000 Rp. 290.000 Rp. 295.000 Rp. 300.000	56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56	Instansi Pusat / Daerah	130/MENPAN/1989 27 Nopember 1989	03/SEB/MENPEN/1989 53/SE/1989 21 Januari 1989
2	Administrator Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Ahli	a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c	Rp. 300.000 Rp. 600.000 Rp. 850.000	56 56 56	Instansi Pusat / Daerah	42/KEP/M.PAN/12/2000 22 Desember 2000	251/MENKES- KESOS/SKB/III/2001 168 Tahun 2001 30 Maret 2001
3	Analisis Pasar Hasil Pertanian	Kementerian Pertanian	Terampil Ahli	a. Pelaksana b. Pelaksana Lanjutan c. Penyelekt a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c	Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. -	- - - - -	Instansi Pusat / Daerah	6 Tahun 2012 21 Februari 2012	-

NO.	NAMA JABATAN	INSTANSI PEMBINA	AHLI / TERAMPIL	JENJANG JABATAN DAN GOLONGAN RUANG	KEPPRES TUNJ. JAFUNG	BUP TH	LINGKUP BERLAKU	SK MENPAN NO TANGGAL	SEB/SKB NO TANGGAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Analisis Kepegawaitan	BKN	Terampil	a. Pelaksana II/c - II/d b. Pelaksana Lanjutan III/a - III/b c. Penyelenggara III/c - III/d	Rp. 330.000 Rp. 420.000 Rp. 600.000	56 56 56	Instansi Pusat / Daerah	PER/36/M.PAN/11/2006 29 Nopember 2006 jo. PER/14/M.PAN/6/2008	67 Tahun 2006 29 Nopember 2006
			Ahli	a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c	Rp. 480.000 Rp. 840.000 Rp. 1.080.000	56 56 56		02 Juni 2008	
5	Andalan Siaran (AS)	Kementerian Keuangan		a. Asisten AS Muda b. Asisten AS Madya c. Asisten AS d. Ajun AS Muda e. Ajun AS Madya f. Ajun AS g. As Pratama h. AS Muda i. AS Madya j. AS Utama Pratama k. AS Utama Muda	Rp. 220.000 Rp. 240.000 Rp. 250.000 Rp. 260.000 Rp. 270.000 Rp. 275.000 Rp. 280.000 Rp. 285.000 Rp. 290.000 Rp. 295.000 Rp. 300.000	56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56	Instansi Pusat / Daerah	129/MENPAN/1989 27 Nopember 1989	02/SEB/MENPEN/1989 51/SE/1989 21 Desember 1989
6	Apoteker	Kementerian Kesehatan	Ahli	a. Pertama III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c d. Utama IV/d - IV/e	Rp. 325.000 Rp. 750.000 Rp. 1.200.000 Rp. 1.400.000	60> 60> 60> 60>	Instansi Pusat / Daerah	PER/07/M.PAN/4/2008 15 April 2008	1113/MENKES/PB/XII/2008 26 Tahun 2008 01 Desember 2008
7	Arsiparis	ANRI	Terampil	a. Pelaksana II/c - II/d b. Pelaksana Lanjutan III/a - III/b c. Penyelenggara III/c - III/d a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c d. Madya IV/d - IV/e	Rp. 240.000 Rp. 265.000 Rp. 350.000 Rp. 275.000 Rp. 375.000 Rp. 500.000 Rp. 700.000	56 56 56 56 56 56 56	Instansi Pusat / Daerah	PER/3/M.PAN/3/2009 10 Maret 2009	18 Tahun 2009 21 Tahun 2009 22 Desember 2009

NO.	NAMA JABATAN	INSTANSI PEMBINA	AHLI / TERAMPIL	JENJANG JABATAN DAN GOLONGAN RUANG	KEPRES TUNJ. JAFUNG	BUP TH	LINGKUP BERLAKU	SK MENPAN NO TANGGAL	SEB/SKB NO TANGGAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Asisten Apoteker	Kementerian Kesehatan	Terampil	a. Pelaksana Pemula II/a b. Pelaksana II/b - II/d c. Pelaksana Lanjutan III/a - III/b d. Penyelia III/c - III/d	Rp. 220.000 Rp. 240.000 Rp. 265.000 Rp. 500.000	56 56 56 56	Instansi Pusat / Daerah	PER/08/M.PAN/4/2008 15 April 2008	1114/MENKES/PB/XII/2008 8 27 Tahun 2008 01 Desember 2008
9	Assesor	BKN	Ahli	a. Pertama III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a-IV/c d. Utama IV/d - IV/e	Rp. - Rp. - Rp. - Rp. -	- - - -	Instansi Pusat / Daerah	41 Tahun 2012 17 Juli 2012	Perka BKN No. 16 Tahun 2012
10	Auditor	BPKP	Terampil	a. Pelaksana II/b - II/d b. Pelaksana Lanjutan III/a - III/b c. Penyelia III/c - III/d d. Pertama III/a - III/b	Rp. 240.000 Rp. 265.000 Rp. 425.000 Rp. 300.000	56 56 56 56	Instansi Pusat / Daerah	PER/20/M.PAN/7/2008 04 Juli 2008	PER - 1310/K/JF/2008 24 Tahun 2008 11 Nopember 2008
			Ahli	a. Pertama III/c - III/d b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c d. Utama IV/d - IV/e	Rp. 300.000 Rp. 600.000 Rp. 900.000 Rp. 1.200.000	56 56 56 56			
11	Auditor Kepegawaian	BKN	Ahli	a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c	Rp. - Rp. - Rp. -	- - -	Instansi Pusat / Daerah	No.40/2012, Tanggal 17 Juli 2012	-
12	Bidan	Kementerian Kesehatan	Terampil	a. Pelaksana Pemula II/a b. Pelaksana II/b - II/d c. Pelaksana Lanjutan III/a - III/b d. Penyelia III/c - III/d	Rp. 220.000 Rp. 240.000 Rp. 265.000 Rp. 500.000	56 56 56 56	Instansi Pusat / Daerah	01/PER/M.PAN/1/2008 28 Januari 2008	1110/MENKES/PB/XII/2008 8 25 Tahun 2008 01 Desember 2008
			Ahli	a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c	Rp. 300.000 Rp. 600.000 Rp. 850.000	56 56 56			
					Perpres 9/2010				

NO.	NAMA JABATAN	INSTANSI PEMBINA	AHLI / TERAMPIL	JENJANG JABATAN DAN GOLONGAN RUANG	KEPRES TUNJ. JAFUNG	BUP TH	LINGKUP BERLAKU	SK MENPAN NO TANGGAL	SEB/SKB NO TANGGAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Dokter	Kementerian Kesehatan	Ahli	a. Pertama III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c d. Utama IV/d - IV/e	Rp. 325.000 Rp. 750.000 Rp. 1.200.000 Rp. 1.400.000	60> 60> 60> 60>	Instansi Pusat / Daerah	139/KEP/M.PAN/11/2003 07 Nopember 2003	1738/MENKES/SKB/XIII/2003 52 Tahun 2003 30 Desember 2003
14	Dokter Gigi	Kementerian Kesehatan	Ahli	a. Pertama III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c d. Muda IV/d - IV/e	Rp. 325.000 Rp. 750.000 Rp. 1.200.000 Rp. 1.400.000	60> 60> 60> 60>	Instansi Pusat / Daerah	141/KEP/M.PAN/11/2003 07 Nopember 2000	1740/MENKES/SKB/XIII/2003 54 Tahun 2003 30 Desember 2003
15	Epidemiolog Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Terampil Ahli	a. Pelaksana Pemula II/a b. Pelaksana II/b - II/d c. Pelaksana Lanjutan III/a - III/b d. Penyelia III/c - III/d a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c	Rp. 220.000 Rp. 240.000 Rp. 265.000 Rp. 500.000 Rp. 300.000 Rp. 600.000 Rp. 850.000	56 56 56 56 56 56 56	Instansi Pusat / Daerah	17/KEP/M.PAN/11/2000 30 Nopember 2000	395/MENKES-KESOS/SKB/V/2000 19 Tahun 2001 08 Mei 2001
16	Entomolog Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Terampil Ahli	a. Pelaksana Pemula II/a b. Pelaksana II/b - II/d c. Pelaksana Lanjutan III/a - III/b d. Penyelia III/c - III/d a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c	Rp. 220.000 Rp. 240.000 Rp. 265.000 Rp. 500.000 Rp. 300.000 Rp. 600.000 Rp. 850.000	56 56 56 56 56 56 56	Instansi Pusat / Daerah	18/KEP/M.PAN/11/2000 30 Nopember 2000	396/MENKES-KESOS/SKB/V/2000 20 Tahun 2001 08 Mei 2001

NO.	NAMA JABATAN	INSTANSI PEMBINA	AHLI / TERAMPIL	JENJANG JABATAN DAN GOLONGAN RUANG	KEPRES TUNJ. JAFUNG	BUP TH	LINGKUP BERLAKU	SK MENPAN NO TANGGAL	SEB/SKB NO TANGGAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Fisioterapis	Kementerian Kesehatan	Terampil Ahli	a. Pelaksana II/b - II/d b. Pelaksana Lanjutan III/a - III/b c. Penyelia III/c - III/d a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c	Rp. 240.000 Rp. 265.000 Rp. 500.000 Rp. 300.000 Rp. 600.000 Rp. 850.000	56 56 56 56 56 56	Instansi Pusat / Daerah	KEP/04/M.PAN/1/2004 19 Januari 2004	209/MENKES/SKB/III/2004 07 Tahun 2004 02 Maret 2004
18	Guru	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Ahli	a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c d. Utama IV/d - IV/e	Rp. 327.000 Rp. 327.000 Rp. 389.000 Rp. 389.000	60 60 60 60	Instansi Pusat / Daerah	16 Tahun 2009 10 Nopember 2009	03/V/PB/2010 14 Tahun 2010 06 Mei 2010
19	Medik Veteriner	Kementerian Pertanian	Ahli	a. Pertama III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c d. Utama IV/d - IV/e	Rp. 540.000 Rp. 1.080.000 Rp. 1.350.000 Rp. 1.560.000	60> 60> 60> 60>	Instansi Pusat / Daerah	59/KEP/MK. WAsPAN/9/1999 30 September 1999	1045/KPTS/OT.210/10/1999 187 Tahun 1999 13 Oktober 1999
20	Mediator Hubungan Industrial	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ahli	a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c	Rp. 220.000 Rp. 330.000 Rp. 440.000	56 56 56	Instansi Pusat / Daerah	PER/06/M.PAN/4/2009 07 April 2009	PER.20/MEN/IX/2009 17 Tahun 2009 17 September 2009
21	Nutrisionis	Kementerian Kesehatan	Terampil Ahli	a. Pelaksana II/c - II/d b. Pelaksana Lanjutan III/a - III/b c. Penyelia III/c - III/d a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c	Rp. 240.000 Rp. 265.000 Rp. 500.000 Rp. 300.000 Rp. 600.000 Rp. 850.000	56 56 56 56 56 56	Instansi Pusat / Daerah	23/KEP/M.PAN/4/2001 04 April 2001	894/MENKES-KESOS/SKB/VIII/2001 35 Tahun 2001 16 Agustus 2001
22	Okupasi Terapis	Kementerian Kesehatan	Terampil	a. Pelaksana II/c - II/d b. Pelaksana Lanjutan III/a - III/b c. Penyelia III/c - III/d	Rp. 240.000 Rp. 265.000 Rp. 500.000	56 56 56	Instansi Pusat / Daerah	PER/123/M.PAN/12/2005 30 Desember 2005	101/MENKES/PB/II/2006 4 Tahun 2006 21 Februari 2006

NO.	NAMA JABATAN	INSTANSI PEMBINA	AHLI / TERAMPIL	JENJANG JABATAN DAN GOLONGAN RUANG	KEPRES TUNJ. JAFUNG	BUP TH	LINGKUP BERLAKU	SK MENPAN NO TANGGAL	SEB/SKB NO TANGGAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Pamong Belajar	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Ahli	a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c	Rp. 272.000 Rp. 272.000 Rp. 345.000 Perpres 108/2007	56 60> 60>	Instansi Pusat / Daerah	15 Tahun 2010 06 Juli 2010	03/III/PB/2011 8 Tahun 2011 24 Maret 2011
24	Pamong Budaya	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terampil Ahli	a. Pelaksana II/b - II/d b. Pelaksana Lanjutan III/a - III/b c. Penyelia III/c - III/d a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c	Rp. 240.000 Rp. 265.000 Rp. 300.000 Rp. 270.000 Rp. 400.000 Rp. 530.000 Perpres 74/2007	56 56 56 56 56 56	Instansi Pusat / Daerah	PER/09/M.PAN/5/2008 13 Mei 2008	BP.37/KP.403/MKP/2010 11 Tahun 2010 06 April 2010
25	Paramedik Veteriner	Kementerian Pertanian	Terampil	a. Pelaksana Pemula II/a - II/b b. Pelaksana II/c - II/d c. Pelaksana Lanjutan III/a - III/b d. Penyelia III/c - III/d	Rp. 300.000 Rp. 360.000 Rp. 480.000 Rp. 810.000 Perpres 16/2013	56 56 56 60>	Instansi Pusat / Daerah	60/KEP/MK.WASPAN/9/1999 jo. KEP / 137 / M.PAN / 9 / 2004 30 September 2004	1046/KPTS/OT.210/10/1999 9 188 Tahun 1999 13 Oktober 1999
26	Pekerja Sosial	Kementerian Sosial	Terampil Ahli	a. Pelaksana Pemula II/a b. Pelaksana II/b - II/d c. Pelaksana Lanjutan III/a - III/b d. Penyelia III/c - III/d a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c	Rp. 220.000 Rp. 240.000 Rp. 275.000 Rp. 525.000 Rp. 300.000 Rp. 550.000 Rp. 790.000 Perpres 61/2007	56 56 56 56 56 56 56	Instansi Pusat / Daerah	KEP/03/M.PAN/1/2004 16 Januari 2004	05/HUK/2004 09 Tahun 2004 08 Maret 2004
27	Penata Ruang	Kementerian Pekerjaan Umum	Ahli	a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c	Rp. 540.000 Rp. 960.000 Rp. 1.260.000 Perpres 20/2013	56 56 56	Instansi Pusat / Daerah	PER/10/M.PAN/6/2007 18 Juni 2007	06/PKS/M/2007 44 Tahun 2007 27 Desember 2007

NO.	NAMA JABATAN	INSTANSI PEMBINA	AHLI / TERAMPIL	JENJANG JABATAN DAN GOLONGAN RUANG	KEPRES. TUNJ. JAFUNG	BUK TH	LINGKUP BERLAKU	SK MENPAN NO TANGGAL	SEB/SKB NO TANGGAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Penilai Pajak Bumi dan Bangunan	Kementerian Keuangan	Terampil Ahli	a. Pelaksana II/b - II/d b. Pelaksana Lanjutan III/a - III/b c. Penyelia III/c - III/d a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c	Rp. 240.000 Rp. 300.000 Rp. 550.000 Rp. 325.000 Rp. 650.000 Rp. 1.000.000	56 56 56 56 56 60>	Instansi Pusat / Daerah	30/KEP/M.PAN/3/2003 07 Maret 2003	147/KMK.01/2004 13 Tahun 2004 23 Maret 2004
29	Penilik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Ahli	a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c d. Utama IV/d	Rp. 327.000 Rp. 327.000 Rp. 389.000 Rp. 389.000	> 56 > 56 > 56 > 56	Instansi Pusat / Daerah	14 Tahun 2010 06 Juli 2010	02/III/PB/2011 7 Tahun 2011 24 Maret 2011
30	Penera	Kementerian Perdagangan	Terampil Ahli	a. Pelaksana b. Pelaksana Lanjutan c. Penyelia a. Pertama b. Muda c. Madya	Rp. 240.000 Rp. 265.000 Rp. 325.000 Rp. 270.000 Rp. 400.000 Rp. 500.000	56 56 56 56 56 56	Instansi Pusat / Daerah	128/KEP/M.PAN/12/2002 3/12/2002 jo KEP/03/M.PAN/1/2005 13 Januari 2005	435/MPP/KEP/6/2003 23 Tahun 2003 23 Juni 2003
31	Penerjemah	Kementerian Sekretariat Negara	Ahli	a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c d. Utama IV/d - IV/e	Rp. 375.000 Rp. 750.000 Rp. 1.000.000 Rp. 1.300.000	56 56 56 56	Instansi Pusat / Daerah	PER/24/M.PAN/5/2006 19 Mei 2006	1 Tahun 2007 & 22 Tahun 2007 jo 4 Tahun 2010 16 Tahun 2010 07 Juli 2010
32	Pengantar Kerja	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terampil Ahli	a. Pelaksana II/b - II/d b. Pelaksana Lanjutan III/a - III/b c. Penyelia III/c - III/d a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c	Rp. 240.000 Rp. 265.000 Rp. 325.000 Rp. 270.000 Rp. 400.000 Rp. 500.000	56 56 56 56 56 56	Instansi Pusat / Daerah	06/KEP/M.PAN/2/2000 07 Februari 2000	40/MEN/2000 15.A Tahun 2000 28 Maret 2000
					Perpres 70/2008				
					Perpres 53/2007				
					Perpres 108/2007				

NO.	NAMA JABATAN	INSTANSI PEMBINA	AHLI / TERAMPIL	JENJANG JABATAN DAN GOLONGAN RUANG	KEPRES TUJ. JAFUNG	BUPT TH	LINGKUP BERLAKU	SK MENPAN NO TANGGAL	SEB/SKB NO TANGGAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	Pengawas Benih Ikan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Terampil Ahli	a. Pelaksana II/b - II/d b. Pelaksana Lanjutan III/a - III/b c. Penyelia III/c - III/d a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c d. Utama IV/d - IV/e	Rp. 240.000 Rp. 265.000 Rp. 300.000 Rp. 275.000 Rp. 400.000 Rp. 660.000 Rp. 920.000	56 56 56 56 56 56 56	Instansi Pusat / Daerah	37/KEP/M.PAN/5/2001 jo PER/52/M.PAN/4/2005 27 April 2005	SKB.55/MEN/2001 42 Tahun 2001 19 September 2001
34	Pengawas Benih Tanaman	Kementerian Pertanian	Terampil Ahli	a. Pelaksana Pemula II/a b. Pelaksana II/c - II/d c. Pelaksana Lanjutan III/a - III/b d. Penyelia III/c - III/d a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c	Rp. 300.000 Rp. 360.000 Rp. 450.000 Rp. 720.000 Rp. 540.000 Rp. 900.000 Rp. 1.200.000	56 56 56 56 56 56 56	Instansi Pusat / Daerah	09 Tahun 2010 23 April 2010	59/PERMINTAN/OT.140/ 9/2011 38 Tahun 2011
35	Pengawas Bibit Ternak	Kementerian Pertanian	Terampil Ahli	a. Pelaksana II/b - II/d b. Pelaksana Lanjutan III/a - III/b c. Penyelia III/c - III/d a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c	Rp. 360.000 Rp. 450.000 Rp. 720.000 Rp. 540.000 Rp. 900.000 Rp. 1.200.000	56 56 56 56 56 56	Instansi Pusat / Daerah	2 Tahun 2011 27 Januari 2011	-
36	Pengawas Farmasi dan Makanan	BP POM	Terampil Ahli	a. Pelaksana II/b - II/d b. Pelaksana Lanjutan III/a - III/b c. Penyelia III/c - III/d a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c d. Utama IV/d - IV/e	Rp. 260.000 Rp. 300.000 Rp. 500.000 Rp. 325.000 Rp. 725.000 Rp. 1.175.000 Rp. 1.400.000	56 56 56 56 56 56 56	Instansi Pusat Badan POM	48/KEP/M.PAN/8/2002 16 Agustus 2002	HK. 00.04.24.02905 21 Tahun 2002 19 September 2002
					Perpres 16/2013				

NO.	NAMA JABATAN	INSTANSI PEMBINA	AHLI / TERAMPIL	JENJANG JABATAN DAN GOLONGAN RUANG	KEPRES TUNJ. JAFUNG	BUP TH	LINGKUP BERLAKU	SK MENPAN NO TANGGAL	SEB/SKB NO TANGGAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	Pengawas Lingkungan Hidup	Kementerian Lingkungan Hidup	Ahli	a. Pertama III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c	Rp. - Rp. - Rp. -	- - -	Instansi Pusat / Daerah	15 Tahun 2009	Nomor 9 Tahun 2012 dan Nomor 6 Tahun 2012
38	Pengawas Ketenagakerjaan	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ahli	a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c	Rp. 270.000 Rp. 400.000 Rp. 500.000	56 56 56	Instansi Pusat / Daerah	19 Tahun 2010 10 Nopember 2010	-
39	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Kementerian Pertanian	Terampil Ahli	a. Pelaksana Pemula II/a b. Pelaksana II/b - II/d c. Pelaksana Lanjutan III/a - III/b d. Penyelia III/c - III/d a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a-IV/c	Rp. 300.000 Rp. 350.000 Rp. 425.000 Rp. 500.000 Rp. 500.000 Rp. 500.000 Rp. 800.000 Rp. 1.175.000	56 56 56 56 56 56 56 56	Instansi Pusat / Daerah	PER/17/M.PAN/4/2006 11 April 2006	59/Permentan/OT.140/11/2006 62 Tahun 2006 06 Nopember 2006
40	Pengawas Mutu Pakan	Kementerian Pertanian	Terampil Ahli	a. Pelaksana Pemula II/a b. Pelaksana II/b - II/d c. Pelaksana Lanjutan III/a - III/b d. Penyelia III/c - III/d a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c	Rp. 300.000 Rp. 360.000 Rp. 450.000 Rp. 720.000 Rp. 540.000 Rp. 900.000 Rp. 1.200.000	56 56 56 56 56 56 56	Instansi Pusat / Daerah	KEP/31/M.PAN/3/2004 18 Maret 2004	528/Kpts/OT.140/9/2004 34 A Tahun 2004 06 September 2004
41	Pengawas Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Terampil Ahli	a. Pelaksana II/b - II/d b. Pelaksana Lanjutan III/a - III/b c. Penyelia III/c - III/d a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c d. Utama IV/d - IV/e	Rp. 240.000 Rp. 265.000 Rp. 300.000 Rp. 270.000 Rp. 400.000 Rp. 660.000 Rp. 920.000	56 56 56 56 56 56 56	Instansi Pusat / Daerah	01 tahun 2011 27 Januari 2011	-

NO.	NAMA JABATAN	INSTANSI PEMBINA	AHLI / TERAMPIL	JENJANG JABATAN DAN GOLONGAN RUANG	KEPRES. TUNJ. JAFUNG	BUK TH	LINGKUP BERLAKU	SK MENPAN NO TANGGAL	SEB/SKB NO TANGGAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah (Pengawas Pemerintahan)	Kementerian Dalam Negeri	Ahli	a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c	Rp. 300.000 Rp. 600.000 Rp. 900.000 Perpres 4/2012	56 56 56	Instansi Pusat / Daerah	15 Tahun 2009 25 September 2009	22 Tahun 2010 03 Tahun 2010
43	Pengawas Sekolah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Ahli	a. Muda III/c - III/d b. Madya IV/a - IV/c c. Utama IV/d - IV/e	Rp. 485.000 Rp. 560.000 Rp. 635.000 Perpres 108/2007	60 60 60	Instansi Daerah	21 Tahun 2010 30 Desember 2010	01/III/PB/2011 6 Tahun 2011 24 Maret 2011
44	Pengendali Dampak Lingkungan	Kementerian Negara Lingkungan Hidup	Terampil Ahli	a. Pelaksana II/b - II/d b. Pelaksana Lanjutan III/a - III/b c. Penyelia III/c - III/d a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c	Rp. 240.000 Rp. 265.000 Rp. 400.000 Rp. 310.000 Rp. 650.000 Rp. 975.000 Perpres 35/2007	56 56 56 56 56 56	Instansi Pusat / Daerah	47/KEP/M.PAN/8/2002 16 Agustus 2002	08 Tahun 2002 22 Tahun 2002
45	Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Terampil Ahli	a. Pelaksana Pemula II/a b. Pelaksana II/b - II/d c. Pelaksana Lanjutan III/a - III/b d. Penyelia III/c - III/d a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c d. Utama IV/d - IV/e	Rp. ... Rp. 240.000 Rp. 265.000 Rp. 300.000 Rp. 275.000 Rp. 400.000 Rp. 660.000 Rp. Perpres 32/2007	56 56 56 56 56 56 56	Instansi Pusat / Daerah	22 Tahun 2010 31 Desember 2010	No. 54/MEN/2001 dan No. 41/2001
46	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	Kementerian Pertanian	Terampil Ahli	a. Pelaksana Pemula II/a b. Pelaksana II/b - II/c c. Pelaksana Lanjutan III/a - III/b d. Penyelia III/c - III/d a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c	Rp. 300.000 Rp. 360.000 Rp. 450.000 Rp. 660.000 Rp. 510.000 Rp. 870.000 Rp. 1.140.000 Perpres 16/2013	56 56 56 56 56 56 56	Instansi Pusat / Daerah	PER/10/M.PAN/05/2008 23 Mei 2008	55/Permentan/OT.210/11/2 23 B Tahun 2008 07 Nopember 2008

NO.	NAMA JABATAN	INSTANSI PEMBINA	AHLI / TERAMPIL	JENJANG JABATAN DAN GOLONGAN RUANG	KEPRES TUNJ. JAFUNG	BUP TH	LINGKUP BERLAKU	SK MENPAN NO TANGGAL	SEB/SKB NO TANGGAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Pengembang Teknologi Pembelajaran	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Ahli	a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c	Rp. 540.000 Rp. 1.020.000 Rp. 1.320.000 Perpres 22/2013	56 56 56	Instansi Pusat / Daerah	PER/2/M.PAN/3/2009 10 Maret 2009	01/V/PPB/2010 12 Tahun 2010 06 Mei 2010
48	Penggerak Swadaya Masyarakat	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terampil Ahli	a. Pelaksana Pemula II/a b. Pelaksana II/b - II/d c. Pelaksana Lanjutan III/a - III/b d. Penyelia III/c - III/d a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d	Rp. 220.000 Rp. 240.000 Rp. 265.000 Rp. 325.000 Rp. 270.000 Rp. 400.000 Perpres 63/2007	56 56 56 56 56 56	Instansi Pusat / Daerah	KEP/58/M.PAN/6/2004 14 Juni 2004	KEP.222/MEN/X/2004 37 Tahun 2004 19 Oktober 2004
49	Penguji Kendaraan Bermotor	Kementerian Perhubungan	Terampil	a. Pelaksana Pemula II/a b. Pelaksana II/b - II/d c. Pelaksana Lanjutan III/a - III/b d. Penyelia III/c - III/d	Rp. 200.000 Rp. 225.000 Rp. 330.000 Rp. 440.000 Perpres 107/2006	56 56 56 56	Instansi Pusat / Daerah	150/KEP/M.PAN/11/2003 21 Nopember 2003	KM.48 Tahun 2004 20 Tahun 2004 29 April 2004
50	Penguji Mutu Barang	Kementerian Perdagangan	Terampil Ahli	a. Pelaksana II/b - II/d b. Pelaksana Lanjutan III/a - III/b c. Penyelia III/c - III/d a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c	Rp. 240.000 Rp. 265.000 Rp. 325.000 Rp. 270.000 Rp. 400.000 Rp. 500.000 Perpres 70/2007	56 56 56 56 56 56	Instansi Pusat / Daerah	131/KEP/M.PAN/12/2002 3/12/2002 jo KEP/05/M.PAN/1/2005 13 Januari 2005	434/MPP/KEP/6/2003 22 Tahun 2003 23 Juni 2003
51	Penyuluh Keluarga Berencana	BKKBN	Terampil	a. Pelaksana Pemula II/a b. Pelaksana II/b - II/d c. Pelaksana Lanjutan III/a - III/b d. Penyelia III/c - III/d a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c	Rp. 220.000 Rp. 240.000 Rp. 265.000 Rp. 300.000 Rp. 270.000 Rp. 400.000 Rp. 500.000 Perpres 64/2007	56 56 56 56 56 56 56	Instansi Pusat / Daerah	KEP/120/M.PAN/9/2004 02 September 2004	280/HK.007/B.2/2004 34 Tahun 2004 03 September 2004

NO.	NAMA JABATAN	INSTANSI PEMBINA	AHLI / TERAMPIL	JENJANG JABATAN DAN GOLONGAN RUANG	KEPPRES TUNJ. JAFUNG	BUP TH	LINGKUP BERLAKU	SK MENPAN NO TANGGAL	SEB/SKB NO TANGGAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Kementerian Kesehatan	Terampil Ahli	a. Pelaksana II/b - II/d b. Pelaksana Lanjutan III/a - III/b c. Penyelia III/c - III/d a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c	Rp. 240.000 Rp. 265.000 Rp. 500.000 Rp. 300.000 Rp. 600.000 Rp. 850.000	56 56 56 56 56 56	Instansi Pusat / Daerah	58/KEP/M.PAN/8/2000 14 Agustus 2000	1811/MENKES-KESOS/SKB/XII/2000 164.A Tahun 2000 26 Desember 2000
53	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	Kementerian Perindustrian	Terampil Ahli	a. Pelaksana II/b - II/d b. Pelaksana Lanjutan III/a - III/b c. Penyelia III/c - III/d a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c	Rp. 240.000 Rp. 265.000 Rp. 300.000 Rp. 270.000 Rp. 400.000 Rp. 500.000	56 56 56 56 56 56	Instansi Pusat / Daerah	129/KEP/M.PAN/12/2002 3/12/2002 jo KEP/04/M.PAN/II/2005 13 Januari 2005	436/MPP/KEP/6/2003 24 Tahun 2003 23 Juni 2003
54	Penyuluh Pajak	Kementerian Keuangan	Terampil Ahli	a. Pelaksana II/c - II/d b. Pelaksana Lanjutan III/a - III/b c. Penyelia III/c - III/d a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c	Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp. -	56 56 56 56 56 56	Instansi Pusat / Daerah	PER/04/M.PAN/2/2006 28 Februari 2006	-
55	Penyuluh Pertanian	Kementerian Pertanian	Terampil Ahli	a. Pelaksana Pemula II/a b. Pelaksana II/b - II/d c. Pelaksana Lanjutan III/a - III/b d. Penyelia III/c - III/d a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c d. Utama IV/d - IV/e	Rp. 300000 Rp. 360.000 Rp. 450.000 Rp. 780.000 Rp. 540.000 Rp. 960.000 Rp. 1.260.000 Rp. 1.500.000	56 56 56 56 56 56 56 56	Instansi Pusat / Daerah	PER/02/MIENPAN/2/2008 18 Februari 2008	54/Permentan/OT.210/11/2008 23 A Tahun 2008 07 Nopember 2008
					Perpres 53/2007				Perpres 16/2013

NO.	NAMA JABATAN	INSTANSI PEMBINA	AHLI / TERAMPIL	JENJANG JABATAN DAN GOLONGAN RUANG	KEPRES TUNJ. JAFUNG	BUP TH	LINGKUP BERLAKU	SK MENPAN NO TANGGAL	SEB/SKB NO TANGGAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	Penyuluh Sosial	Kementerian Sosial	Ahli	a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c	Rp. 300.000 Rp. 450.000 Rp. 700.000	56 56 56	Instansi Pusat / Daerah	PER/06/M.PAN/4/2008 09 April 2008	41/HUK-PPS/2008 13 Tahun 2008 17 Juni 2008
57	Penyuluh Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Terampil Ahli	a. Pelaksana Pemula II/a b. Pelaksana II/b - II/d c. Pelaksana Lanjutan III/a - III/b d. Penyelia III/c - III/d a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c d. Utama IV/d - IV/e	Rp. 220.000 Rp. 240.000 Rp. 265.000 Rp. 500.000 Rp. 300.000 Rp. 600.000 Rp. 900.000 Rp. 1.200.000	56 56 56 > 56 56 > 56 > 56 > 56	Instansi Pusat / Daerah	PER/19/M.PAN/10/2008 20 Oktober 2008	PB.01/MEN/2009 14 Tahun 2009 07 Mei 2009
58	Perancang Peraturan Perundang-undangan	Kementerian Kehakiman dan HAM	Ahli	a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c d. Utama IV/d - IV/e	Rp. 325.000 Rp. 750.000 Rp. 1.200.000 Rp. 1.400.000	56 56 56 56	Instansi Pusat / Daerah	41/KEP/M.PAN/12/2000 22 Desember 2000	M.390-KP.04.12 Tahun 2002 01 Tahun 2002 29 Januari 2002
59	Perawat	Kementerian Kesehatan	Terampil Ahli	a. Pelaksana Pemula II/a b. Pelaksana II/b - II/d c. Pelaksana Lanjutan III/a - III/b d. Penyelia III/c - III/d a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c	Rp. 220.000 Rp. 240.000 Rp. 265.000 Rp. 500.000 Rp. 300.000 Rp. 600.000 Rp. 850.000	56 56 56 56 > 56 > 56 > 56	Instansi Pusat / Daerah	94/KEP/M.PAN/11/2001 07 Nopember 2001	733/MENKES/SKB/VI/2002 2 10 Tahun 2002 14 Juni 2002
60	Perawat Gigi	Kementerian Kesehatan	Terampil	a. Pelaksana Pemula II/a b. Pelaksana II/b - II/d c. Pelaksana Lanjutan III/a - III/b d. Penyelia III/c - III/d	Rp. 220.000 Rp. 240.000 Rp. 265.000 Rp. 500.000	56 56 56 56	Instansi Pusat / Daerah	22/KEP/M.PAN/4/2001 04 April 2001	728/MENKES-KESOS/SKB/VII/2001 32.A Tahun 2001 18 Juli 2001

NO.	NAMA JABATAN	INSTANSI PEMBINA	AHLI / TERAMPIL	JENJANG JABATAN DAN GOLONGAN RUANG	KEPRES. TUNJ. JAFUNG	BUP TH	LINGKUP BERLAKU	SK MENPAN NO TANGGAL	SEB/SKB NO TANGGAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	Perekam Medis	Kementerian Kesehatan	Terampil	a. Pelaksana II/c - II/d b. Pelaksana Lanjutan III/a - III/b c. Penyelia III/c - III/d	Rp. 240.000 Rp. 265.000 Rp. 500.000 Perpres 54/2007	56 56 56	Instansi Pusat / Daerah	135/KEP/M.PAN/12/2002 03 Desember 2002	048/MENKES/SKB/1/2003 02 Tahun 2003 20 Januari 2003
62	Perencana	BPPN	Ahli	a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c d. Utama IV/d - IV/e	Rp. 325.000 Rp. 750.000 Rp. 1.200.000 Rp. 1.400.000 Perpres 44/2007	56 56 60> 60>	Instansi Pusat / Daerah	16/KEP/M.PAN/3/2001 19 Maret 2001	1106/Ka/08/2001 34.A Tahun 2001 03 Agustus 2010
63	Pustakawan	Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)	Terampil Ahli	a. Pelaksana II/b - II/d b. Pelaksana Lanjutan III/a - III/b c. Penyelia III/c - III/d a. Pertama II/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c d. Utama IV/d - IV/e	Rp. 240.000 Rp. 265.000 Rp. 350.000 Rp. 275.000 Rp. 375.000 Rp. 500.000 Rp. 700.000 Perpres 47/2007	56 56 > 56 56 > 56 > 56 > 56	Instansi Pusat / Daerah	132/KEP/M.PAN/12/2002 03 Desember 2002	23 Tahun 2003 21 Tahun 2003 13 Juni 2003
64	Pranata Hubungan Masyarakat	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Terampil Ahli	a. Pelaksana Pemula II/a b. Pelaksana II/b - II/d c. Pelaksana Lanjutan III/a - III/b d. Penyelia III/c - III/d a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c	Rp. 220.000 Rp. 240.000 Rp. 265.000 Rp. 300.000 Rp. 270.000 Rp. 400.000 Rp. 650.000 Perpres 29/2007	56 56 56 56 56 56 56	Instansi Pusat / Daerah	PER/109/M.PAN/11/2005 01 Nopember 2005	19/PER/M.KOMINFO/8/2006 06 18 A Tahun 2006 01 Agustus 2006

NO.	NAMA JABATAN	INSTANSI PEMBINA	AHLI / TERAMPIL	JENJANG JABATAN DAN GOLONGAN RUANG	KEPRES TUNJ. JAFUNG	BUP TH	LINGKUP BERLAKU	SK MENPAN NO TANGGAL	SEB/SKB NO TANGGAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	Pranata Komputer	BPS	Terampil	a. Pelaksana Pemula II/a b. Pelaksana II/b - II/d c. Pelaksana Lanjutan III/a - III/b d. Penyelia III/c - III/d a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c d. Utama IV/d - IV/e	Rp. 220.000 Rp. 240.000 Rp. 265.000 Rp. 425.000 Rp. 300.000 Rp. 600.000 Rp. 900.000 Rp. 1.200.000	56 56 56 56 56 56 56 56	Instansi Pusat / Daerah	66/KEP/M.PAN/7/2003 17 Juli 2003	002/BPS-SKB/II/2004 04 Tahun 2004 17 Februari 2004
66	Pranata Laboratorium Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Terampil Ahli	a. Pelaksana Pemula II/a b. Pelaksana II/b - II/d c. Pelaksana Lanjutan III/a - III/b d. Penyelia III/c - III/d a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c	Rp. 220.000 Rp. 240.000 Rp. 265.000 Rp. 500.000 Rp. 300.000 Rp. 600.000 Rp. 850.000	56 56 56 56 56 56 56	Instansi Pusat / Daerah	PER/08/M.PAN/3/2006 28 Maret 2006	611/MENKES/PB/VI/2006 6 20 Tahun 2006 08 Agustus 2006
67	Pranata Laboratorium Pendidikan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Terampil Ahli	a. Pelaksana II/c - II/d b. Pelaksana Lanjutan III/a - III/b c. Penyelia III/c - III/d a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c	Rp. 360.000 Rp. 450.000 Rp. 780.000 Rp. 540.000 Rp. 960.000 Rp. 1.600.000	56 56 56 56 56 56	Instansi Pusat / Daerah	03 Tahun 2010 15 Januari 2010	02/V/PB/2010 13 Tahun 2010 06 Mei 2010
68	Radiografer	Kementerian Kesehatan	Terampil	a. Pelaksana II/c - II/d b. Pelaksana Lanjutan III/a - III/b c. Penyelia III/c - III/d	Rp. 240.000 Rp. 265.000 Rp. 500.000	56 56 56	Instansi Pusat / Daerah	133/KEP/M.PAN/12/2002 03 Desember 2002	049/MENKES/SKB/1/2003 01 Tahun 2003 20 Januari 2003
69	Refraksionis Optisien	Kementerian Kesehatan	Terampil	a. Pelaksana II/c - II/d b. Pelaksana Lanjutan III/a - III/b c. Penyelia III/c - III/d	Rp. 240.000 Rp. 265.000 Rp. 500.000	56 56 56	Instansi Pusat / Daerah	PER/47/M.PAN/4/2005 21 April 2005	1368/MENKES/PB/IX/200 19 Tahun 2005 19 September 2005

NO.	NAMA JABATAN	INSTANSI PEMBINA	AHLI / TERAMPIL	JENJANG JABATAN DAN GOLONGAN RUANG	KEPRES TUNJ. JAFUNG	BUP TH	LINGKUP BERLAKU	SK MENPAN NO TANGGAL	SEB/SKB NO TANGGAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	Sanitarian	Kementerian Kesehatan	Terampil	a. Pelaksana Pemula II/a b. Pelaksana II/b - II/d c. Pelaksana Lanjutan III/a - III/b d. Penyelia III/c - III/d	Rp. 220.000 Rp. 240.000 Rp. 265.000 Rp. 500.000	56 56 56 56	Instansi Pusat / Daerah	19/KEP/M.PAN/11/2000 30 Nopember 2000	393/MENKES- Kesos/SKB/V/2001 18 Tahun 2001 08 Mei 2001
71	Surveyor Pemetaan	BAKOSURT ANAL	Terampil Ahli	a. Pelaksana Pemula II/a b. Pelaksana II/b - II/d c. Pelaksana Lanjutan III/a - III/b d. Penyelia III/c - III/d a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c	Rp. 220.000 Rp. 240.000 Rp. 265.000 Rp. 300.000 Rp. 270.000 Rp. 525.000 Rp. 920.000	56 56 56 56 56 56 56	Instansi Pusat / Daerah	134/KEP/M.PAN/12/2002 03 Desember 2002	OT.02/60-KA/VII/2003 26 Tahun 2003 14 Juli 2003
72	Statistisi	BPS	Terampil	a. Pelaksana Pemula II/a b. Pelaksana II/b - II/c c. Pelaksana Lanjutan III/a - III/b d. Penyelia III/c - III/d a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c	Rp. 220.000 Rp. 240.000 Rp. 265.000 Rp. 500.000 Rp. 300.000 Rp. 600.000 Rp. 900.000	56 56 56 56 56 56 56	Instansi Pusat / Daerah	37/KEP/M.PAN/4/2003 07 April 2003	003/K.S/2003 25 Tahun 2003 30 Juni 2003
73	Teknisi Elektromedis	Kementerian Kesehatan	Terampil	a. Pelaksana II/c - II/d b. Pelaksana Lanjutan III/a - III/b c. Penyelia III/c - III/d	Rp. 240.000 Rp. 300.000 Rp. 500.000	56 56 56	Instansi Pusat / Daerah	41/KEP/M.PAN/4/2003 30 April 2003	717/MENKES/SKB/V/2000 3 19 Tahun 2003 23 Mei 2003
74	Teknisi Gigi	Kementerian Kesehatan	Terampil	a. Pelaksana II/c - II/d b. Pelaksana Lanjutan III/a - III/b c. Penyelia III/c - III/d	Rp. 240.000 Rp. 265.000 Rp. 500.000	56 56 56	Instansi Pusat / Daerah	PER/06/M.PAN/4/2007 30 April 2007	1148/MENKES/PB/X/2007 35 Tahun 2007 24 Oktober 2007

NO.	NAMA JABATAN	INSTANSI PEMBINA	AHLI / TERAMPIL	JENJANG JABATAN DAN GOLONGAN RUANG	KEPRES TUNJ. JAFUNG	BUP TH	LINGKUP BERLAKU	SK MENPAN NO TANGGAL	SEB/SKB NO TANGGAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	Teknik Jalan dan Jembatan	Kementerian Pekerjaan Umum	Terampil Ahli	a. Pelaksana II/b - II/d b. Pelaksana Lanjutan III/a - III/b c. Penyelia III/c - III/d a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c d. Utama IV/d - IV/e	Rp. 240.000 Rp. 265.000 Rp. 300.000 Rp. 275.000 Rp. 525.000 Rp. 790.000 Rp. 1.050.000	56 56 56 56 56 60> 60>	Instansi Pusat / Daerah	64/KEP/MK. W.ASPAN/10/1999 01 Oktober 1999	02/SKB/M/2000 157.B Tahun 2000 01 Nopember 2007
76	Teknik Pengajaran	Kementerian Pekerjaan Umum	Terampil Ahli	a. Pelaksana II/b - II/d b. Pelaksana Lanjutan III/a - III/b c. Penyelia III/c - III/d a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c d. Utama IV/d - IV/e	Rp. 240.000 Rp. 265.000 Rp. 300.000 Rp. 275.000 Rp. 525.000 Rp. 790.000 Rp. 1.050.000	56 56 56 56 56 60> 60>	Instansi Pusat / Daerah	63/KEP/MK. W.ASPAN/10/1999 01 Oktober 1999	01/SKB/M/2000 157-A Tahun 2000 01 Nopember 2007
77	Teknisi Penyehatan Lingkungan	Kementerian Pekerjaan Umum	Terampil Ahli	a. Pelaksana II/b - II/d b. Pelaksana Lanjutan III/a - III/b c. Penyelia III/c - III/d a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c d. Utama IV/d - IV/e	Rp. 240.000 Rp. 265.000 Rp. 300.000 Rp. 275.000 Rp. 525.000 Rp. 790.000 Rp. 1.050.000	56 56 56 56 56 60> 60>	Instansi Pusat / Daerah	66/KEP/MK. W.ASPAN/10/1999 01 Oktober 1999	04/SKB/M/2000 157.D Tahun 2000 01 Nopember 2000

NO.	NAMA JABATAN	INSTANSI PEMBINA	AHLI / TERAMPIL	JENJANG JABATAN DAN GOLONGAN RUANG	KEPRES TUNJ. JAFUNG	BUP TH	LINGKUP BERLAKU	SK MENPAN NO TANGGAL	SEB/SKB NO TANGGAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78	Teknisi Siaran (TS)	Kementerian Keuangan		a. Asisten TS Muda b. Asisten TS Madya c. Asisten TS d. Ajun TS Muda e. Ajun TS Madya f. Ajun TS g. TS Pratama h. TS Muda i. TS Madya j. TS Utama Pratama k. TS Utama Muda	Rp. 220.000 Rp. 240.000 Rp. 250.000 Rp. 260.000 Rp. 270.000 Rp. 275.000 Rp. 280.000 Rp. 285.000 Rp. 290.000 Rp. 295.000 Rp. 300.000	56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56	Instansi Pusat / Daerah	128/MENPAN/1989 27 Nopember 1989	01/SEB/MENPEN/1989 51/SE/1989 21 Desember 1989
79	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	Kementerian Pekerjaan Umum	Ahli	a. Pelaksana II/b - II/d b. Pelaksana Lanjutan III/a - III/b c. Penyelia III/c - III/d a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c d. Utama IV/d - IV/e	Rp. 240.000 Rp. 265.000 Rp. 300.000 Rp. 275.000 Rp. 525.000 Rp. 790.000 Rp. 1.050.000	56 56 56 56 56 60> 60>	Instansi Pusat / Daerah	65/KEP/MK. W.ASPAN/10/1999 01 Oktober 1999	03/SKB/M/2000 157.C tahun 2000 01 Nopember 2000
80	Teknisi Transfusi Darah	Kementerian Kesehatan	Terampil	a. Pelaksana II/a b. Pelaksana II/b - II/d c. Pelaksana Lanjutan III/a - III/b d. Penyelia III/c - III/d	Rp. 220.000 Rp. 240.000 Rp. 265.000 Rp. 500.000	56 56 56 56	Instansi Pusat / Daerah	PER/05/M.PAN/4/2007 30 April 2007	1147/MENKES/PB/X/2007 34 Tahun 2007 24 Oktober 2007

NO.	NAMA JABATAN	INSTANSI PEMBINA	AHLI / TERAMPIL	JENJANG JABATAN DAN GOLONGAN RUANG	KEPRES. TUNJ. JAFUNG	BUP TH	LINGKUP BERLAKU	SK MENPAN NO TANGGAL	SEB/SKB NO TANGGAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
81	Terapis Wicara	Kementerian Kesehatan	Terampil	a. Pelaksana II/c - II/d b. Pelaksana Lanjutan III/a - III/b c. Penyelia III/c - III/d	Rp. 240.000 Rp. 265.000 Rp. 500.000 Perpres 34/2008	56 56 56	Instansi Pusat / Daerah	PER/48/M.PAN/4/2005 21 April 2005	1367/MENKES/PB/IX/2005 5 19 Tahun 2005 19 September 2005

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA